



Salsabila Habib

Sarah¹

Indra Cahya Kusuma²

Yuppy Triwidatin³

PENGARUH PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BOGOR

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mencari tahu tentang pengaruh penerapan sistem self assesement, sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan desain kuantitatif deskriptif. Populasi yang terlibat adalah kewajiban membayar pajak pada restaurant yang terdapat pada BAPPENDA Kabupaten Bogor hingga bulan Juli 2020 yaitu sebanyak 668 wajib pajak. Pengambilan sampel berjumlah 88 responden yang meliputi staff keuangan dan perpajakan dari restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor. Sampel ini diperoleh menggunakan metode convenience sampling dengan ketentuan banyaknya sampel dengan rumus slovin. Alat yang digunakan untuk mengalisa data yaitu regresi berganda, melalui uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem self assesement dan sanksi perpajakan mempunyai dampak positif yang signifikan pada kepatuhan membayar pajak restoran. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh apapun pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Kata Kunci: Penerapan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Abstract

This study aims to determine the effect of the implementation of a self-assessment system, tax socialization, and tax penalty on restaurant tax compliance in Bogor. The design of the research which was used is a descriptive quantitative design. The population in this study were restaurant taxpayers registered with BAPPENDA Bogor until July 2020, namely 668 taxpayers. The sampling was 88 respondents which included financial and taxation staff from restaurant taxpayers carried out by convenience sampling techniuue with lots of samples determined by the Slovin formula. This study used tool of analytical is multiple regression analysis, with hypothesis testing using the F test and t test. From the results of the analysis, it is concluded that the application of the self-assessment system and tax penalty has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization has no effect on restaurant taxpayer compliance.

Keywords: Implementation of Self Assessment System, Tax Socialization, Tax Penalty, Restaurant Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya penerimaan pendapatan pajak daerah secara optimal adalah tingkat rasa patuh yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya kepatuhan yang dimiliki dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima, hal tersebut merupakan hasil dari para wajib pajak yang patuh untuk membayarkan tanggung jawab perpajakannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai fiskus memiliki tugas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor

email: salsabilahabibs24@gmail.com, indra.cahya.k@unida.ac.id, yuppy_triwidatin@unida.ac.id

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya yakni penerapan sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Penerapan sistem self assessment dilakukan dengan mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri jumlah pajak terhutangnya. Penerapan sistem self assessment yang baik dan mendukung bertujuan untuk memberikan kepercayaan serta meningkatkan pelayanan dan efisiensi terhadap wajib pajak ketika melakukan tanggungjawab perpajakannya, hal tersebut dapat memacu peningkatan kepatuhan pada wajib pajak. Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan rasa patuh membayar pajak yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan khususnya para wajib pajak mengenai perpajakan, yang diharapkan dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut wajib pajak dapat lebih menyadari tentang tanggung jawab perpajakannya, sehingga motivasi wajib pajak untuk terus mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin terpacu dan meningkat. Selain upaya berupa pemberian pelayanan terhadap wajib pajak, terdapat pula upaya sebagai bentuk reminder terhadap para wajib pajak yang tidak ataupun belum mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dalam sistem perpajakan. Upaya tersebut berupa sanksi perpajakan yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hal ini dilakukan dengan harapan agar segala peraturan perpajakan yang diterapkan dapat dipatuhi dan wajib pajak dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Pada Kabupaten Bogor, salah satu pajak daerah yang potensial untuk dapat dimaksimalkan penerimaannya adalah pajak restoran. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah dan pajak restoran di Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sampai dengan 2019

TAHUN	KETERANGAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2017	Pajak Daerah	1.524.530.219.000	1.786.132.725.164	117,16
	Pajak Restoran	106.035.820.000	110.056.383.234	103,79
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.305.371.000	25.398.853.240	190,89
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	110.043.000	155.816.359	141,60
2018	Pajak Daerah	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	116,68
	Pajak Restoran	119.126.358.000	141.620.512.271	118,88
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.305.371.000	37.976.896.646	207,46
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	110.043.000	215.276.983	195,63
2019	Pajak Daerah	1.845.902.796.000	2.242.649.538.614	121,49
	Pajak Restoran	144.018.564.000	172.749.630.668	119,95
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.305.371.000	45.876.942.464	344,80
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	110.043.000	268.894.657	244,35

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor 2019

Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah yang dicapai oleh Kabupaten Bogor dari tahun 2017 hingga tahun 2019 telah optimal dan realisasinya selalu melampaui target yang telah dianggarkan, namun disamping itu realisasi pada pendapatan denda pajak juga selalu melampaui target yang telah dianggarkan, bahkan presentase antara pendapatan pajak daerah dengan presentase pendapatan denda pajak daerah selisihnya cukup besar dengan angka presentase yang lebih tinggi dicapai oleh pendapatan denda pajak daerah.

Sebanding dengan pajak daerah, pajak restoran yang merupakan salah satu komposisi pajak daerah pun memiliki hasil presentase penerimaan pendapatan pajak restoran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan presentase penerimaan pendapatan denda pajak restorannya itu sendiri, tampak dari pendapatan pajak restoran pada tiga tahun terakhir yang memiliki presentase realisasi penerimaan sebesar 103,79% di tahun 2017, lalu mengalami peningkatan menjadi 118,88% di tahun 2018, dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 119,95%. Sedangkan, penerimaan pada pendapatan denda pajak restoran pun selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dengan presentase realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan presentase realisasi penerimaan pajak restoran, yaitu pada tahun 2017 sebesar 141,60%, yang meningkat cukup signifikan di tahun 2018 menjadi 195,63% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi 244,35%. Selisih yang cukup tinggi antara presentase realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran dan penerimaan pendapatan denda pajak restoran tersebut mengindikasikan terdapat kemungkinan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bogor masih tergolong rendah, tercermin dari presentase pendapatan denda pajak restoran, yang berasal dari sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap para wajib pajak yang belum patuh untuk membayarkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, masih cukup besar pada setiap tahunnya jika dibandingkan dengan presentase pendapatan pajak restorannya itu sendiri. Selain itu, realisasi penerimaan pendapatan denda pajak restoran yang selalu meningkat pada setiap tahun seharusnya juga menjadi sebuah bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor dikarenakan peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bogor.

METODE

Objek penelitian ini yaitu Pajak Restoran di Kabupaten Bogor. Subjek penelitian ini yaitu staff pengelola pajak pada restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di BAPPENDA Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk lokasi penelitian dilaksanakan di alamat masing-masing wajib pajak restoran tersebut yang berjumlah 668 restoran di Kabupaten Bogor berdasarkan data wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor hingga bulan Juli 2020, dengan sampel penelitian sebanyak 87 orang yang didapatkan berdasarkan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah penggunaan teknik convenience sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Pengujian Instrumen

Sanusi (2017:76), mengatakan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data agar data yang terkumpul memiliki keakuratan dan konsistensi yang tinggi, instrumen penelitian yang digunakan hendaknya harus valid dan reliabel. Realibilitas dan validitas mencakup mutu seluruh proses pengumpulan data sejak konsep disiapkan sampai kepada data siap untuk dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Kemudian dilakukan uji validitas dan realibiitas untuk mengukur ketepatan instrumen penelitian tersebut.

Uji Validitas

Sugiyono (2017:121), menjelaskan bahwa validnya suatu instrument artinya suatu tool pemerolehan data (mengukur) itu valid, yaitu instrumen penelitian tersebut dapat mengukur hal yang seharusnya di ukur. Nilai standar (r_{kritis}) yang digunakan adalah sebesar 0,3 hal tersebut menjelaskan bahwa ketika nilai hitung besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 maka data tersebut valid, Sugiyono (2013:182).

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

1. Tabel 1 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	r_{hitung}	r_{kritis}	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.796	0.3	Valid
<i>Self Assessment</i>	0.773	0.3	Valid

<i>System</i>			
Sosialisasi Perpajakan	0.595	0.3	Valid
Sanksi Perpajakan	0.609	0.3	Valid

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji validitas memperlihatkan bahwa semua butir pernyataan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau lebih dari 0,3. Jadi seluruh pernyataan yang diperoleh dalam kuesioner valid dan layak dilakukan pengujian.

Uji Reliabilitas

Sugiyono (2017), uji reliabilitas berguna dalam pengetahuan ukuran atas item pertanyaan, apakah konsisten jika dilakukan pengukuran dua terhadap gejala yang memiliki ukuran atau alat yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini ditentukan berdasarkan nilai Cronbach's Alpha. Apabila nilai Cronbach's Alpha pada instrumen melebihi 0,6 maka pernyataan variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel, namun apabila nilai Cronbach's Alpha dari instrumen kurang dari 0,6 maka pernyataan variabel tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r_{kritis}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,797	0,6	Reliabel
Sistem Self Assessment	0,788	0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,739	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,736	0,6	Reliabel


Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,797, penerapan sistem self assessment sebesar 0,788, sosialisasi perpajakan sebesar 0,739, dan sanksi perpajakan sebesar 0,736 menyatakan bahwa keempat variabel tersebut memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 sehingga semua instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel dan layak untuk digunakan.


UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Arikunto, dkk (2014:129), pengujian normalitas digunakan dalam pengetahuan normal atau tidaknya distribusi data, pengujian ini diperlukan untuk mengetahui ketepatan dalam menentukan uji yang dipakai. Uji normalitas berguna mengevaluasi normal atau tidaknya persebaran data di suatu kelompok atau variabel.



Gambar 1. Grafik Histogram



Gambar 2. Grafik P-Plot Regression

Dengan memperhatikan grafik gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa grafik diatas menggambarkan pola berdistribusi normal karena kurva pada grafik histogram menunjukkan bentuk lonceng. Sedangkan grafik probability plot yang memperlihatkan titik persebaran di wilayah garis diagonal dengan penyebaran yang sejalan dengan arah garis diagonal. Dengan ini didapat model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga data memenuhi syarat untuk digunakan.

Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan metode statistical one sample kolmogorov smirnov menggunakan pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikan yaitu sebesar 5%. Apabila angka signifikansi > 5% maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila angka signifikansi < 5% maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 3 One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.90039467
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.053
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas, nilai asymp.sig. (2-tailed) adalah 0,200 . Hal tersebut menunjukan bahwa data telah berdistribusi normal karenan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dilakukan uji regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya suatu gejala korelasi yang signifikan antara variabel penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Regresi yang bebas multikolinearitas yaitu mempunyai angka tolerance dibawah 1, batas VIF 10, apabila besarnya $VIF < 10$ tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Self Assessment	.550	1.817
	Sosialisasi Perpajakan	.569	1.757
	Sanksi Perpajakan	.849	1.178

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 5 di atas, ketiga variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011:139), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan ataupun perbedaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain. Apabila residual yang dihasilkan tetap, dan homokedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang sesuai yaitu model yang memiliki kriteria yang sesuai syarat homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, dimana terdapat kesamaan pada varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain.

Gambar 3. Grafik *Scatterplots Regression*

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan.

Analisis Regresi Berganda

Sanusi (2017:134), mengemukakan bahwa regresi linear berganda adalah perluasan regresi dari regresi linear sederhana yang menambahkan banyak variable yang bebas terdahulu yaitu satu, variabel bebas menjadi dua atau lebih jumlahnya.

Tabel 5 Hasil Analisis regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.534	3.043		.833	.408

X1	.431	.102	.454	4.206	.000
X2	.015	.145	.011	.101	.920
X3	.421	.090	.406	4.667	.000
a. Dependent Variable: Y					

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 2,534 + 0,431 X_1 + 0,015 X_2 + 0,421 X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari model regresi dapat dilihat:

1. Persamaan regresi diatas menunjukkan hasil nilai konstanta yang diperoleh yaitu sebesar 2,534, nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila semua variabel bebas yaitu penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak berada pada nilai sebesar 2,534.
2. Persamaan regresi untuk variabel yang menerapkan sistem self assessment menunjukan hasil sebesar 0,431. Itu menggambarkan untuk setiap peningkatan penerapan pada sistem self assessment sebesar 100%, dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,431 (43,1%).
3. Persamaan regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil sebesar 0,015. Itu menggambarkan untuk setiap peningkatan sosialisasi perpajakan sebesar 100%, dengan asumsi variabel penerapan sistem self assessment dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,015 (1,5%).
4. Persamaan regresi untuk variabel sanksi perpajakan menunjukan hasil sebesar 0,421. Itu menggambarkan untuk setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar 100%, dengan asumsi variabel penerapan sistem self assessment dan sosialisasi perpajakan bernilai 0, maka akan dihasilkan peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,421 (42,1%).

Koefisien Korelasi Berganda

Sugiyono (2017), analisis koefisien korelasi adalah analisis terhadap kekuatan relasi diantara variable independent dependen. Secara teknis analisis ini menunjukkan relasi variabel independen secara beriringan pada variabel dependen baik buruk laporan keuangan.

Tabel 6 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary ^b					
Mo del	R	R Suare	Adjust ed R Suare	Std. Error of the Estimate	Durbi n- Watso n
1	.720 ^a	.518	.499	1.93803	2.191
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 7 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai R yang diperoleh yaitu sebesar 0,720. Nilai R tersebut berada pada interval nilai R 0,601-0,800 dengan definisi derajat kekuatan hubungan yang kuat, dan ditarik kesimpulan adanya pengaruh kuat antara variabel penerapan sistem self assessment, penyuluhan pajak dan sanksi pajak terhadap rasa patuh pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali (2016:95), koefesien determinasi (R Suare/R2) digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa angka R² (R Suare) sebesar 0,518 atau 51,8%. Itu menggambarkan penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki sebesar 51,8% terhadap rasa patuh membayar pajak. Sedangkan sisa nilai

R^2 sebesar 49,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh secara simultan antara penerapan sistem self assessment, penyuluhan pajak dan sanksi pajak terhadap rasa patuh pajak restoran.

Dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% sehingga $df1 = k - 1$ ($4 - 1 = 3$) sedangkan $df2 = n - k - 1$ ($79 - 3 - 1 = 75$) maka diperoleh Ftabel sebesar 2,727. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji F dapat diperoleh melalui tabel analisis varians (Anova) seperti yang terlihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Sqaures	Df	Mean Sqaure	F	Sig.
1 Regression	302.657	3	100.886	26.860	.000 ^b
Residual	281.697	75	3.756		
Total	584.354	78			

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 26,860, sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,727. Apabila Fhitung dibandingkan dengan Ftabel maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,860 > 2,727$) dengan nilai signifikansi F sebesar $0,00 < 0,05$. Ini mengartikan H_0 mengalami pengolakan dan H_a dapat diterima Kondisi ini bermakna bahwa penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang simultan pada rasa patuh wajib pajak restoran yang terdapat di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Uji t (Parsial)

Ghozali (2016:171), Uji t dilakukan untuk menunjukkan tingkat pengaruh pada satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikan yaitu 5% dengan keputusan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan menggunakan keyakinan 95% dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ atau $79 - 3 - 1 = 75$, maka diperoleh ttabel sebesar 1,992. Hasil output SPSS untuk uji t dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.534	3.043		.833	.408
X1	.431	.102	.454	4.206	.000
X2	.015	.145	.011	.101	.920
X3	.421	.090	.406	4.667	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output data dengan SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 9 tersebut diketahui bahwa hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung untuk Penerapan sistem self assessment yaitu sebesar 4,206, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992. Apabila thitung dibandingkan dengan ttabel maka $thitung > ttabel$ ($4,206 > 1,992$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa penerapan sistem self assessment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasa patuh wajib restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung untuk sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 0,101, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992. Apabila thitung dibandingkan dengan ttabel maka $thitung < ttabel$ ($0,101 < 1,992$) dengan tingkat signifikan $0,920 > 0,05$. Hal ini berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh pada rasa patuh pajak yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung untuk sanksi perpajakan yaitu sebesar 4,667 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992. Apabila thitung dibandingkan dengan ttabel maka $thitung > ttabel$ ($4,667 > 1,992$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Pembahasan

Uji F

Berdasarkan pengujian uji F dapat diketahui hasil nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,860 > 2,727$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan yang baik dan sesuai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti penerapan sistem self assessment yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kepatuhannya. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang bertujuan untuk mengedukasi dan memperluas wawasan wajib pajak mengenai segala ketentuan dan tata cara perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut merupakan hasil dari wajib pajak yang paham dan mengerti akan kewajiban perpajakan melalui pemahaman dan wawasan yang dimilikinya. Selain itu, sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah sebagai fiskus untuk menciptakan efek jera yang bertujuan agar wajib pajak dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak tidak ingin melanggar dan mengulangi kesalahannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eliyah, dkk (2016), Manalu (2016), dan Prihandani dan Saputra (2019) yang menyatakan bahwa sistem self assessment, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan yang diterapkan dengan tepat dan maksimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak restoran, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penerapan sistem self assessment harus diimbangi dengan pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang maksimal serta sanksi perpajakan yang tegas. Sosialisasi perpajakan diperlukan untuk mengedukasi wajib pajak mengenai segala ketentuan, aturan dan tata cara pada sistem self assessment agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya dengan tepat. Disamping itu, sanksi perpajakan juga sangat diperlukan sebagai kontrol terhadap wajib pajak yang mungkin menyalahgunakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, seperti lalai dalam pembayaran dan pelaporan maupun melakukan manipulasi terhadap pajak terutang yang harus dibayarkannya.

Uji T

Pengaruh Secara Parsial Penerapan Sistem Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, dapat diketahui hasil bahwa nilai thitung yang diperoleh yaitu sebesar 4,206, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992, dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000. Karena nilai thitung > ttabel ($4,206 > 1,992$) dan nilai signifikansi < tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem self assessment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan sistem self assessment maka akan semakin meningkat pula kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem self assessment di Kabupaten Bogor sendiri telah dilaksanakan dengan cukup baik, penerapan sistem tersebut didukung oleh sebuah sistem yang dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu berupa sistem berbasis online bernama E-SPTPD. Sistem tersebut bertujuan agar pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem self assessment yang diterapkan secara tepat dan maksimal yang dibantu dengan penerapan sistem berbasis online yang memudahkan wajib pajak, akan menstimulasi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Hasil penelitian menjadi dukungan untuk studi yang dilakukan Eliyah, dkk (2016) bahwa kepatuhan wajib pajak secara sukarela akan meningkat apabila penerapan self assessment dilaksanakan dengan baik, serta penelitian Asrinanda dan Diantimala (2018) bahwa peningkatan efektivitas pelaksanaan sistem self assessment dirasa dapat meningkatkan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak.

Pengaruh Secara Parsial Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui hasil bahwa nilai thitung yang diperoleh dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,101, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992, dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,920. Karena nilai thitung < ttabel ($0,101 < 1,992$) dan nilai signifikansi > tingkat signifikansi ($0,920 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang baik tidak menjamin pada meningkatnya rasa patuh yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak adanya agenda yang rutin dan pasti atas pelaksanaan sosialisasi pajak kepada para pengusaha restoran menyebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tersebut, sehingga kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya juga menjadi kurang. Minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dirasa belum maksimal menjadi salah satu penyebab sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priliandani dan Saputra (2019) yang menyatakan semakin baiknya penyampaian sosialisasi perpajakan oleh fiskus sehingga akan terjadi peningkatan pada rasa patuh pada wajib pajak. Namun hasil pada studi searah dengan penelitian Winerungan (2013) bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi rasa patuh pada pajak karena sikap sadar yang tidak dimiliki masyarakat terhadap pentingnya peranan dan fungsi pajak serta pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat yang masih kurang mendalam.

Pengaruh Secara Parsial Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, dapat diketahui hasil bahwa nilai thitung > ttabel ($4,667 > 1,992$) dan nilai signifikansi < tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sanksi perpajakan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor berupaya maksimal untuk menerapkan sanksi perpajakan dengan baik dan tegas, dengan cara bekerjasama dengan jaksa, pengadilan, dan instansi kepolisian untuk menindak wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan aturan perpajakan yang diterapkan pemerintah daerah agar tidak dikenakannya sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setiawan dan Meliana (2017) dan Manalu (2016) bahwa semakin tinggi sanksi pajak atas peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, serta penelitian Remali, dkk (2018) di Malaysia yang menyatakan sanksi perpajakan dianggap dapat menjadi hukuman yang efektif untuk menegakkan rasa patuh membayar pajak. Sedangkan hasil

penelitian Winerungan (2013) tidak selaras dengan studi ini dikarenakan pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan.

SIMPULAN

1. Penerapan sistem self assessment secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.
3. Sanksi perpajakan memberikan efek positif pada sika patuh pajak secara parsial pada restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.
4. Penerapan sistem self assessment, penyuluhan dan sanksi pajak memberikan pengaruh pada rasa patuh pajak restoran yang terdaftar di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko, 2006, **The Influence of Taxpayer Attitudes on the Implementation of Fines, Fiskus Services, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Empirical Studies of Individual Taxpayers in Semarang City**, Tesis Megister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ajzen, I.,1991, *Theory of Planned Behavior: Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia*, Academic Press, University of Massachussetts. 2002, *Considerations*, September (Revisi Januari, 2006). Academic Press, University of Massachussetts.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono dan Supardi, 2014, *Penelitian Tindakan Kelas*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Asrinanda, dan Yossi Diantimala, 2018, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sistem Penilaian Sendiri, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Internasional Riset Akademik dalam Ilmu Bisnis dan Sosial* Vol. 8 No. 10, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Bobek, Donna D. dan Richard C. Hatfield, 2003, *Investigasi Teori Perilaku yang Direncanakan dan Peran Kewajiban Moral dalam Kepatuhan Pajak*, *Penelitian Perilaku Dalam Akuntansi* Vol. 15.
- Eliyah, Arles P. Ompusungu dan Nur Hidayat, 2016, *Implementation of Self Assessment, Taxpayer Knowledge, Tax Audit and Taxpayer Compliance*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 3 No. 1, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8 Cetakan ke VIII*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Karmila, 2008, *Mengenal Perpajakan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.
- Manalu, Derli, 2016, *The Influence of Awareness, Tax Sanctions, Level of Education and Fiscal Service on Taxpayer Compliance in Reporting Restaurant Taxes in Pekanbaru City*, *JOM Fekon* Vol. 3 No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*, Andi, Yogyakarta.
- Prihandani, Ni Made Intan dan Komang Adi Kurniawan Saputra, 2019, *The Influence of Subjective Norms and Tax Socialization on Hotel and Restaurant Taxpayer Compliance*, *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Vol. 11 No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
- Remali, Azrinawati Mohd; Satar, Aliyah Nur Satar Abdul; Mamad, Farah Nor Adiba; Abidin, Nur Fatini Zainal; Zainuddin, Siti Zafirah, 2018, *Pengetahuan Perpajakan, Denda Pajak dan Tarif Pajak atas Kepatuhan Pajak pada UKM di Selangor*, *Global Business and Management Research: An International Journal* Vol. 10 No. 3, College of Business Management and Accounting, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.
- Rohmawati, Lusita; Prasetyono dan Yuni Rimawati, 2013, *The Influence and Knowledge of Taxation on the Level of Awareness and Compliance of Taxpayers (Studies on Individual Taxpayers Conducting Business Activities and Free Work at KPP Pratama Gresik Utara)*, Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Sanusi, Anwar, 2017, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta.

- Saragih, SF., 2013, Analysis of the Influence of Taxation Socialization, Fiscal Service uality and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Pratama East Medan Tax Office (KPP),Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiawan, A.B. dan S. Meliana, 2017, Hotel Taxpayer Compliance Analysis Based on Tax Audit, Tax Sanctions, Financial Conditions and Risk Preferences at Hotels Registered at BAPPENDA Bogor Regency,Jurnal Akunida Vol. 3 No. 2 Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor.
- Setyaningsih, Titik dan Ridwan, 2013, Umkm Taxpayers' Perceptions of the Tendency of Negotiating the Obligation to Pay Taxes Related to Government Regulation Number 46 of 2013, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Winerungan, Oktaviane Lidya, 2013, Tax Dissemination, Fiscal Service and Tax Sanctions on WPOP Compliance at KPP Manado and KPP Bitung,Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Hal. 960-970 ISSN: 2303-1174 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Website:
<https://klikpajak.id> diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pada pukul 14:30 WIB.